

## **Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Dikaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah**

The Prosecution Of The Criminal Acts Of Terrorism

By Special Detachment 88 Associated With The Fundamental Assumptions Innocent

<sup>1</sup>Veri Agusthin Hidayat, <sup>2</sup>Euis Dudung Suhardiman

<sup>1,2</sup>*Prodi: Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung Jl. Taman Sari No.1 Bandung 40116*

*Email : <sup>1</sup>Veri.agusthin@yahoo.com,*

**Abstract.** Terrorism is the use of violence to create fear in an effort to achieve the goal of (especially political purposes). Terrorism can also be interpreted as a coordinated attack that aims to revive the feeling of terror against a group of community. Today, terrorism become part of a crime which is a global issues. Announcement of Government Regulations for replacement of Law Number 1 Year 2002 about the Eradication of Criminal Acts of terrorism. With the consideration that terrorism has eliminated the life regardless of the sacrifice and cause fear in society widely, or loss of independence and property loss because of that need to be carried out the steps to eradicate. Special detachment or Densus 88 is a special unit of the State Police of The Republic of Indonesia to tackle the terrorists in Indonesia. Densus 88 Police duty organized intelligence function, prevention investigations, prosecution, and operational assistance in the framework of the investigation and criminal investigations criminal acts of terrorism. Special Forces this red berompi also trained specifically for dealing with all the threat of terror, including the bomb terror. In this research the authors use the method of research that is a descriptive analysis by describing legislation applicable undagan and associated with the theories of the law in the practice of its implementation. And use the normative juridical approach, namely the research using secondary data source with Primary legal materials namely Article 28 J Constitution, Criminal Code, Law Number 1 Year 2002 about the Eradication of Criminal Acts of terrorism, Act No. 39 The year 1999 about Human Rights Law No. 48 Year 2009 on Judicial Power, Law No. 8 The year 1981 about Criminal Procedural Law and Chapter III of the Decree of the Minister of Justice of The Republic of Indonesia Number M. 01.PW.07.03. and Secondary legal materials namely books, documents, the results of research, the results of the paper from among the law of online media and the newspaper. Based on the results of research and the discussion held the author namely Penindakkan against the perpetrators of the criminal acts of terrorism by Special Detachment 88 associated with the fundamental assumptions that Innocent Team Authority Densus 88 in combating criminal acts of terrorism in Indonesia is regulated in the Law Number 2 Year 2002 still bias is out of sync with the fundamental assumptions Innocent. The correct understanding is required related to the fundamental assumptions innocent absolutely necessary for every law enforcement agencies to prevent arbitrary action against suspects or defendants.

**Key Words : Terrorism, Assumptions Innocent, Densus 88**

**Abstrak.** Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik). Terorisme juga dapat diartikan sebagai serangan terkoordinasi yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Dewasa ini, terorisme menjadi bagian dari tindak pidana yang merupakan isu global. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan pertimbangan bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan. Detasemen Khusus atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Densus 88 Polri bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Pasukan khusus berompi merah ini juga dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya. Dan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu Pasal 28 J UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03. dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, dokumen, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, media online, dan koran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis yakni Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah, Bahwa Kewenangan Tim Densus 88 dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 masih belum bias sinkron dengan Asas Praduga Tak Bersalah. Diperlukan Pemahaman yang benar berkaitan dengan asas praduga tak bersalah mutlak diperlukan bagi setiap penegak hukum untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa.

**Kata Kunci : Terorisme, Praduga Tak Bersalah, Densus 88**

## A. Pendahuluan

Aksi-aksi teror yang marak terjadi akhir-akhir ini membuat keprihatinan banyak pihak, baik masyarakat Nasional dan Internasional. Aksi-aksi teror menyebabkan hilangnya rasa aman ditengah-tengah masyarakat, selain itu juga menurunkan wibawa pemerintah sebagai badan yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman ditengah-tengah masyarakat.

Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik).<sup>1</sup> Terorisme juga dapat diartikan sebagai serangan terkoordinasi yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat.<sup>2</sup> Dewasa ini, terorisme menjadi bagian dari tindak pidana yang merupakan isu global. Dalam dunia internasional, tindak pidana terorisme mulai terkenal pada saat serangan teroris pada gedung World Trade Center di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Sementara itu, di Indonesia dimulai pada tragedi Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 oleh Amrozi dan kelompoknya.

Tindak pidana terorisme tidak diatur dalam KUHP, berdasarkan Pasal 22 Undang – undang dasar 1945 yaitu :

*“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.*

pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan pertimbangan bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan.

UU No. 15 Tahun 2003 (UU Anti Terorisme) jo. Perppu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diberikan celah untuk tidak memberlakukan asas non-retroactive. Hal ini berimplikasi bahwa dalam proses hukum, tindak pidana terorisme bisa berlaku surut, yaitu bisa diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum UU No. 15 Tahun 2003 jo. Perppu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terbentuk. UU Anti Terorisme tersebut mengamanatkan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai lembaga utama yang melaksanakan pemberantasan tindak pidana terorisme. Oleh karenanya, untuk menindaklanjuti amanat tersebut, POLRI menerbitkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menindak

<sup>1</sup> Ali Mahsyar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 43.

<sup>2</sup> Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 17.

terduga teroris.

Bagaimana pertanggung jawaban pidana densus 88 terhadap penanganan terduga terorisme yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah? Bagaimana bentuk penanganan ideal bagi densus 88 dalam menangani terduga pelaku tindak pidana terorisme?

Selanjutnya tujuan dan penelitian ini diuraikan dalam .pokok pokok sbb,

1. untuk menganalisis dan mengevaluasi bentuk pertanggung jawaban pidana densus 88 dalam penanganan terduga terorisme dengan asas praduga tak bersalah
2. untuk mengetahui bentuk penanganan yang ideal terhadap terduga pelaku terorisme di Indonesia.

## **B. Landasan Teori**

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan bahwa, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mencantumkan secara tegas dalam satu pasal tertentu mengenai asas praduga tak bersalah. Asas ini dapat ditemukan dalam perundang-undangan pelaksanaannya, yaitu dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03. Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Kata “teror” (aksi) dan “terorisme” berasal dari bahasa Latin “terrere” yang berarti membuat getar atau menggetarkan. Kata teror juga berarti menimbulkan kengerian . Orang yang melakukan tindak pidana teror adalah teroris. Istilah terorisme sendiri pada dekade tahun 70-an atau bahkan pada masa lampau lebih merupakan delik politik yang tujuannya adalah untuk menggoncangkan pemerintahan. Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiandengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Densus 88 sebagai satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia yang khusus bergerak di bidang pemberantasan tindak pidana terorisme memiliki wewenang yang sama dengan anggota kepolisian lainnya seperti pada Pasal 16 Ayat 1 di atas kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan, dan penyitaan ataupun melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan seperti dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf b, ataupun membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, hal-hal lain yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 16 Ayat 1 huruf (l) berisikan tentang kepolisian Negara Republik Indonesia oleh undang-undang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertanggung jawab menurut hukum. Lebih jelasnya Pasal 16 Ayat (1) huruf l berbunyi “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”<sup>7</sup> Ketentuan dalam pasal ini memberikan peluang kepada kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang tidak tertulis dalam ketentuan hukum namun harus memperhatikan unsur “bertanggung jawab” dengan kata lain undang-undang memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.

Seperti kasus bom plaza sarinah, kepolisian meyakini enam teroris yang ditangkap Densus 88/Antiteror di Kabupaten Malang, Jawa Timur, terkait dengan peristiwa Bom Thamrin awal Januari lalu. Bagaimana tali-temali kelompok tersebut? Salah satu perwira menengah Polri yang memimpin langsung penangkapan di Malang menjelaskan, penangkapan di Malang, Jumat 19 Februari 2016, adalah bagian dari rangkaian pengungkapan sebelumnya di Cikampek dan Cirebon pasca-peristiwa Thamrin.

Kaitan ini terlihat dari salah seorang tokoh di antara 5-6 orang yang ditangkap yang selalu bersama tersangka Muhammad Ali (tewas) sebelum peristiwa penyerangan Pos Polisi di perempatan Jl Thamrin-Tanah Abang. Dia adalah Nazarudin Mochtar alias Abu Gar.

yaitu pertama, terorisme merupakan kegiatan yang bersifat politik, baik memiliki latar belakang politik, bertujuan politik, maupun kegiatan yang disponsori oleh kepentingan politik. Pandangan lain, adalah bahwa kegiatan terorisme merupakan kegiatan kriminal yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan dan perdamaian bangsa. Kedua pandangan yang berbeda secara mendasar tersebut sudah tentu, juga membawa perbedaan mengenai cara-cara pemberantasannya.

Pandangan yang pertama sering disampaikan dengan justifikasi bahwa untuk mencegah dan memberantas kegiatan terorisme perlu diungkapkan akar darimasalah terorisme”. Pandangan kedua sering disampaikan dengan justifikasi “perlindungan global umat manusia” (global protection for humankind). Kedua pandangan tersebut akan mempengaruhi setiap undang-undang yang akan digunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme. Pandangan yang pertama sudah tentu tidak setuju dengan undang-undang yang bersifat represif karena masalah ketidakadilan yang menjadi akar masalah terorisme tidak mungkin dapat diselesaikan hanya dengan menahan, menuntut, dan memenjarakan pelakunya, melainkan yang harus diutamakan adalah langkah langkah yang bersifat preventif.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme pada dasarnya, penegak hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan yang menangani perkara terorisme memahami asas praduga tak bersalah sebagai suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan asas ini berkaitan dengan pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Namun masih ada pemahaman dari penegak hukum bahwa asas praduga tak bersalah merupakan kebalikan dari praduga bersalah. Sehingga timbul anggapan kalau menerapkan praduga tak bersalah berarti tersangka atau terdakwa tak bersalah dalam keadaan yang sebenarnya. Penegak hukum dalam tiga tingkat pemeriksaan telah berupaya memenuhi hak-hak tersangka atau terdakwa berupa pemberian kesempatan mendapatkan bantuan hukum dan pengajuan tersangka perkara terorisme ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.
2. Penanganan Tim Densus 88 dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republic Indonesia, karena Densus 88 adalah detasemen khusus anti teror dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindak Pidana Terorisme merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai suatu persoalan hukum yang menyangkut rumitnya dalam upaya pemberantasan, karena Terorisme mengandung aspek yang majemuk kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

#### **E. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran penulis adalah :

1. Diperlukan Pemahaman yang benar berkaitan dengan asas praduga tak bersalah mutlak diperlukan bagi setiap penegak hukum untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa. Sebaiknya dipertimbangkan adanya pembinaan berupa pelatihan-pelatihan bagi penegak hukum, terutama yang menangani perkara terorisme, yang menitikberatkan pada pemahaman mengenai asas- asas dalam KUHAP, khususnya asas praduga tak bersalah, sehingga pembinaan tidak semata-mata masalah teknis perkara.
2. Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam konstitusi tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, jadi segala sesuatu harus diatur dengan hukum karena merupakan salah satu unsur dari negara hukum. Penanggulangan serta pemberantasan tindak pidana terorisme oleh Tim Densus 88 telah diatur dalam instrument hukum Negara Indonesia. Namun karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang instrument hukum tentang penanggulangan serta pemberantasan tindak pidana terorisme oleh Tim Densus 88 maka perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang kewenangan Tim Densus 88 dalam hal penanggulangan terorisme sehingga masyarakat dalam meninjau serta ,menilai kinerja Tim Densus 88 dengan bertitik tolak dari hukum atau instrument hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Atmasasmita, Romli. Masalah Pengaturan Terorisme Dan Prespektif Indonesia. Jakarta: Percetakan Negara RI, 2002.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Djelantik, Sukawarsini. Terorisme : Tnjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan Dan Keamanan Nasional. Jakarta: YOI (Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2010.
- Ekaputra, Mohammad. Percobaan dan Penyertaan. Medan: USU Press, 2009.
- Elliot, Catherine. The French Criminal Law. 2001.
- Hanitijo, Ronny. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Hak Politik 1966. n.d.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- M.Friedman, Lawrence. Total Justice. Russel-Sage Foundation, 1994.
- Mahsyar, Ali. Gaya Indonesia Menghadang Terorisme. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Masyhar, Ali. Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Bandung: PT Rineka Cipta, 2009.
- . Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Muradi. Penantian Panjang Reformasi Polri. Yogyakarta: Tiara Wacaca, 2009.
- Piliang, Y.A. Posrelitas : Realitas, Kebudayaan Dalam Era Posmetafisika. Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- Poernomo, Bambang. Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Prodjodikoro, Wijono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT Eresco, 1989.
- Reinhard, Golose Petrus. Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, Menyentuh Akar Rumput. Jakarta: YPKIK, 2009.
- Santoso, Thomas. Teori-Teori Kekerasan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Senoadji, Oemar. Hukum Acara Pidana Dalam Prospektif. Jakarta: Erlangga, 1981.
- Sianturi, R. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
- Soekanto, Soerjono. Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sunarso, Siswantoro. Penegakan Hukum Pidana dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Thontowi, Jawahir. Dinamika Dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan . Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Wahid, Abdul. Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM, dan Hukum. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Zakyudin, Baidhowi. Ambivalensi Agama, Konflik, dan Nirkekerasan. Yogyakarta: LESFI, 2002.